



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRUL BIN M. DAEM. S**
2. Tempat lahir : Simpang IV
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keluarga, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL BIN M. DAEM S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL BIN M. DAEM S dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Tandan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) yang bersifat menyusut dan membusuk;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV di dalam Plasdick;Dikembalikan kepada PTPN 1 Tanjung Seumantoh;
- 1 (satu) buah besi tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-79/L.1.15/Eoh.2/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAHRUL BIN M. DAEM S pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PTPN 1, yang berada di Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa mengambil barang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah tolok besi menuju ke lokasi Pabrik Kelapa Sawit PTPN1 Tanjung Seumantoh. Sesampainya, di area perkebunan Terdakwa memanjat pagar pembatas antara perkebunan PTPN I dan Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah berhasil masuk dengan cara memanjat, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke lokasi Loading Ramp, yang merupakan tempat kumpulnya tandan buah sawit sebelum masuk ke tahap pengolahan minyak kelapa sawit. Setelah sampai di area Loading Ramp, Terdakwa melihat tumpukan tandan buah sawit yang berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa memanjat pagar yang terbuat dari tembok batu dan besi untuk sampai ke dalam lokasi tersebut. Sekitar pukul 06.30 WIB, setelah berhasil naik Terdakwa mengambil satu persatu tandan buah sawit yang ada di Loading Ramp, dengan cara menggunakan besi tolok yang telah dipersiapkannya, lalu melempar atau menjatuhkan tandan buah sawit ke area bawah Loading Ramp sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit. Selanjutnya, Terdakwa turun dari Loading Ramp dan mengambil tandan buah sawit yang telah dipindahkan oleh Terdakwa, lalu membawa tandan buah sawit tersebut keluar dari area perkebunan PTPN I Tanjung Seumantoh satu persatu dengan cara memikulnya. Setelah 3 (tiga) tandan buah sawit berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dan pada saat mengambil tandan buah sawit yang selanjutnya, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Supriadi Als Supri Bin (Alm) Ngadimun yang merupakan petugas sortasi di PTPN I Tanjung Seumantoh pada saat sedang menghitung tandan buah sawit melihat ada tandan buah sawit yang hilang di Loading Ramp. Selanjutnya, Saksi melakukan pencarian dengan melihat ke arah bawah dan melihat Terdakwa sedang membawa tandan buah sawit ke arah keluar pabrik kelapa sawit PTPN I Tanjung Seumantoh dengan cara memikul menggunakan besi tolok. Kemudian, Saksi berteriak, “WOY”. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) tandan buah sawit yang sedang dipikulnya. Selanjutnya, Saksi melaporkan kepada Saksi Darul Amani Als Darul Bin (Alm) Ramlan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp



yang merupakan petugas keamanan PTPN I Tanjung Seumantoh. Lalu, Saksi Darul Amani Als Darul Bin (Alm) Ramlan yang telah mendapatkan informasi membentuk tim dan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan 2 (dua) tandan buah sawit di area bawah Loading Ramp. Selanjutnya, Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di PTPN I Tanjung Seumantoh dan dalam rekaman tersebut melihat Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PTPN I Tanjung Seumantoh yang berada di Loading Ramp. Berdasarkan alat bukti tersebut, Saksi Darul Amani Als Darul Bin (Alm) Ramlan dan Saksi M Daud Bin (Alm) Abdul Rasyid melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Para Saksi berhasil menemukan Terdakwa, di sebuah rumah yang ada di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dibawa ke Perkebunan PTPN I Tanjung Seumantoh, selanjutnya dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Petugas PTPN1 Tanjung Seumantoh dan tidak memiliki izin dari PTPN1 Tanjung Seumantoh untuk mengambil Tandan Buah sawit milik PTPN1 Tanjung Seumantoh dan akibat perbuatan Terdakwa PTPN1 Tanjung Seumantoh mengalami kerugian sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Ksp dan perkara nomor 211/Pid.B/2022/PN Ksp; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. M DAUD BIN (ALM.) ABDUL RASYID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, Saksi M DAUD dihubungi oleh Saksi DARUL AMANI, yang memberitahukan tentang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRI yang melihat Terdakwa tanpa izin telah membawa tandan buah kelapa sawit dari tempat pengumpulan buah kelapa sawit pada area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi M DAUD langsung pergi menuju area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, tepatnya di bagian *Loading Ramp* pada area pabrik kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sesampainya di area pabrik kelapa sawit tersebut, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan, melihat dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang telah dipindahkan oleh Terdakwa namun masih berada di area pabrik kelapa sawit tersebut, sehingga Para Saksi sebagai petugas keamanan segera melakukan pemeriksaan melalui CCTV, di kantor administrasi pabrik kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada saat itu, tersebut, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa memanjat pagar pembatas pabrik kelapa sawit dan segera memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, dari tempat pengumpulan buah kelapa sawit pada area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dibawa keluar pabrik kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi M DAUD mengetahui dari Saksi DARUL AMANI mengenai Terdakwa yang pernah melakukan perbuatan yang serupa sebelumnya, di area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan, mendatangi Terdakwa di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu, Saksi M DAUD segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tojok, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan sebuah rumah tempat Terdakwa berada, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. DARUL AMANI ALIAS DARUL BIN (ALM.) RAMLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, Saksi SUPRI memberitahukan tentang Saksi SUPRI yang melihat Terdakwa tanpa izin telah membawa tandan buah kelapa sawit dari tempat pengumpulan buah kelapa sawit pada area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi DARUL AMANI dan Saksi SUPRI langsung menghubungi Saksi M DAUD, untuk memberitahukan peristiwa tersebut, agar segera menuju area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, tepatnya di bagian *Loading Ramp* pada area pabrik kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi M DAUD di area pabrik kelapa sawit tersebut, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan, melihat dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang telah dipindahkan oleh Terdakwa namun masih berada di area pabrik kelapa sawit tersebut, sehingga Para Saksi sebagai petugas keamanan segera melakukan pemeriksaan melalui CCTV, di kantor administrasi pabrik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat itu, tersebut, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa memanjat pagar pembatas pabrik kelapa sawit dan segera memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, dari tempat pengumpulan buah kelapa sawit pada area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dibawa keluar pabrik kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan, mendatangi Terdakwa di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi M DAUD segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tojok, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan sebuah rumah tempat Terdakwa berada, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. SUPRIADI ALIAS SUPRI BIN (ALM.) NGADIMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi SUPRI melihat Terdakwa tanpa izin telah membawa tandan buah kelapa sawit dari tempat pengumpulan buah kelapa sawit pada area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, maka Saksi SUPRI segera berteriak dan Terdakwa kabur membawa sebagian dari tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) ke arah luar pabrik kelapa sawit tersebut;

-Bahwa pada saat itu, Saksi SUPRI memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi DARUL AMANI, lalu Saksi DARUL AMANI dan Saksi SUPRI langsung menghubungi Saksi M DAUD, untuk memberitahukan peristiwa tersebut, agar segera menuju area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, tepatnya di bagian *Loading Ramp* pada area pabrik kelapa sawit tersebut;

-Bahwa sesampainya Saksi M DAUD di area pabrik kelapa sawit tersebut, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan, melihat dan menemukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang telah dipindahkan oleh Terdakwa namun masih berada di area pabrik kelapa sawit tersebut, sehingga Para Saksi sebagai petugas keamanan segera melakukan pemeriksaan melalui CCTV, di kantor administrasi pabrik kelapa sawit tersebut;

-Bahwa pada saat itu, tersebut, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa memanjat pagar



pembatas pabrik kelapa sawit dan segera memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, dari tempat pengumpulan buah kelapa sawit pada area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dibawa keluar pabrik kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan, mendatangi Terdakwa di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi M DAUD segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram tersebut adalah milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tojok, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan sebuah rumah tempat Terdakwa berada, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendatangi area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa memanjat pagar pembatas di area pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, lalu masuk ke dalam area pabrik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, Terdakwa memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), dari tempat pengumpulan buah sawit pada area *Loading Ramp* di pabrik kelapa sawit tersebut, menuju ke arah pagar pembatas yang merupakan jalan masuk Terdakwa tersebut, agar dapat dibawa keluar area pabrik kelapa sawit tersebut, dan dapat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi SUPRI melihat dan berteriak ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi keluar dari area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SITAM untuk membantu Terdakwa menjualkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut kepada agen kelapa sawit, yang berada di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), mendatangi Terdakwa di sebuah rumah tersebut, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi M DAUD segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah besi tojok;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendatangi area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa memanjat pagar pembatas di area pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, lalu masuk ke dalam area pabrik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, Terdakwa memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), dari tempat pengumpulan buah sawit pada area *Loading Ramp* di pabrik kelapa sawit tersebut, menuju ke arah pagar pembatas yang merupakan jalan masuk Terdakwa tersebut, agar dapat dibawa keluar area pabrik kelapa sawit tersebut, dan dapat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi SUPRI melihat dan berteriak ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi keluar dari area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan membawa 3 (tiga) tandan buah



kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SITAM untuk membantu Terdakwa menjualkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut kepada agen kelapa sawit, yang berada di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), mendatangi Terdakwa di sebuah rumah tersebut, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi M DAUD segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa **FAHRUL BIN M. DAEM. S**, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendatangi area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok, setelah itu, Terdakwa memanjat pagar pembatas di area pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, lalu masuk ke dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, sesampainya di dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, Terdakwa memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), dari tempat pengumpulan buah sawit pada area *Loading Ramp* di pabrik kelapa sawit tersebut, menuju ke arah pagar pembatas yang merupakan jalan masuk Terdakwa tersebut, agar dapat dibawa keluar area pabrik kelapa sawit tersebut, dan dapat dijual oleh Terdakwa, pada saat itu, Saksi SUPRI melihat dan berteriak ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi keluar dari area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut, setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SITAM untuk membantu Terdakwa menjualkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut kepada agen kelapa sawit, yang berada di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), mendatangi Terdakwa di sebuah rumah tersebut, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut, setelah itu, Saksi M DAUD segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendatangi area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok, setelah itu, Terdakwa memanjat pagar pembatas di area pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, lalu masuk ke dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, sesampainya di dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, Terdakwa memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), dari tempat pengumpulan buah sawit pada area *Loading Ramp* di pabrik kelapa sawit tersebut, menuju ke arah pagar pembatas yang merupakan jalan masuk Terdakwa tersebut, agar dapat dibawa keluar area pabrik kelapa sawit tersebut, dan dapat dijual oleh Terdakwa, pada saat itu, Saksi SUPRI melihat dan berteriak ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi keluar dari area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut, setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SITAM untuk membantu Terdakwa menjualkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut kepada agen kelapa sawit, yang berada di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), mendatangi Terdakwa di sebuah rumah tersebut, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut, setelah itu, Saksi M DAUD

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp



segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan secara nyata Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang berupa tandan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil” adalah keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan “merusak” adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang termasuk anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendatangi area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok, setelah itu, Terdakwa memanjat pagar pembatas di area pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, lalu masuk ke dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, sesampainya di dalam area pabrik kelapa sawit tersebut, Terdakwa memindahkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), dari tempat pengumpulan buah sawit pada area *Loading Ramp* di pabrik kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut, menuju ke arah pagar pembatas yang merupakan jalan masuk Terdakwa tersebut, agar dapat dibawa keluar area pabrik kelapa sawit tersebut, dan dapat dijual oleh Terdakwa, pada saat itu, Saksi SUPRI melihat dan berteriak ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi keluar dari area pabrik kelapa sawit tersebut, dengan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, sedangkan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit masih tertinggal di area pabrik kelapa sawit tersebut, setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SITAM untuk membantu Terdakwa menjualkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut kepada agen kelapa sawit, yang berada di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Keluarga, Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi M DAUD, Saksi DARUL AMANI, Saksi SUPRI dan rekan-rekan lainnya sebagai petugas keamanan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), mendatangi Terdakwa di sebuah rumah tersebut, lalu Para Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) buah besi tojok di tempat Terdakwa berada tersebut, setelah itu, Saksi M DAUD segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) buah besi tojok, serta 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, dilakukan dengan cara memanjat pagar pembatas pada area pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), yang terletak di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), maka sudah seharusnya barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi tojok, berdasarkan fakta di persidangan merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*, yang telah disita dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 217/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 8 Desember 2021;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 24 Oktober 2022;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan untuk membeli makanan dan rokok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Bin M. Daem. S** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);
 - 1 (satu) buah besi tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV yang tersimpan di dalam *flashdisk*;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M Arief Budiman, S.H., Galih Erlangga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Andy Zulanda, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Arief Budiman, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.